

**ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN TERHADAP
PEMBERIAN NAFKAH *MADLIYAH* MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI
PUTUSAN NOMOR 3569/PDT.G/2023/PA.CJR DI
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)

Disusun Oleh :



MUHAMAD RIYAN DAMAR

NIM. 1702016100

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. H. Hamka, km. 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Muhamad Riyan Damsar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
di- Semarang

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Muhamad Riyan Damsar
NIM : 1702016100
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyah)
Judul Skripsi : "Analisis Putusan Perceraian Terhadap Pemberian Nafkah Maafiyah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/Pa.Cj/ Di Pengadilan Agama Kabupaten Clatjur)"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Semarang, 14 Juni 2024
Pembimbing,


Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP. 197603292023211003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Prof. Dr. HANIKHA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601201 Semarang 50188

PENGESAHAN

Nama : Muhamad Riyan Damar

NIM : 1702016100

Judul : Analisis Putusan Perceceraan Terhadap Pemberian Nafkah Madiyah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3569/Pdt.g/2023/Pa.Cjr Di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur)

Telah dimanasuksahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal: Senin, 24 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 06 Januari 2025

Dewan Penguji

Ketua Sidang

ISMAIL MARZUKI M.H.H.k.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

ALI MASKUR S.H., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT M.A.
NIP. 199811162019031009

Penguji Utama II

FITRIYATUS SHOLIHAH M.H.
NIP. 199204092019032028



Pembimbing I

ISMAIL MARZUKI M.H.H.k.
NIP. 198308092015031002

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”¹

(QS. Al-Anfal : 27)

¹ Kementerian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Semarang : CV Toha Putra, 2010), 180.

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rlyan Damar


Nim : 1702016100

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja keras saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang di peroleh dari penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis


Muhammad Rlyan Damar
NIM. 1702016100



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ibunda Suryati dan Ayahanda Carmadi yang senantiasa selalu memberikan dan mencurahkan cinta kasihnya serta doa yang tulus tiada batas.
2. Almamaterku tercinta Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang.

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, yang merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebagaimana disebut sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Pihak istri mengajukan gugatan lantaran sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah perekonomian dan kepedulian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam pijakan peraturan perundang-undangan, Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian hakim memberikan pertimbangan penolakan dikarenakan tidak ada bukti yang cukup yakni, surat dan saksi. Ke dua saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan tentang pemberian nafkah sekaligus kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Sehingga dalam petitum pemberian nafkah ditolak oleh hakim. Dalam memberikan putusan hakim berpaku kepada fakta persidangan dalam sidang pembuktian. Dilihat dari hukum Islam, penolakan hakim terhadap permohonan nafkah madhiyah. Namun demikian hakim tidak bersandar pada prinsip keadilan bagi istri. Hakim tidak menjadikan dasar penentuan nafkah madhiyah yang lain yaitu sepanjang istri tidak berlaku nusyuz dan telah menderita karena ditinggal karena kelalaian suami selama 2 tahun 5 bulan. Dalam hukum positif, istri dapat dianggap nusyuz atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan lampau.

Kata kunci : Analisis perceraian dan nafkah madhiyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Z	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ <i>Ain</i>	ء	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef


ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—"	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (").

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I


	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---



Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
اِيْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
اُوْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... 	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	dan garis di atas
			dan garis di atas

ي ... 	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	
و ... 	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ِ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma., arifah* (ِ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengana huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital,

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berada di awal kalimat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah ‘*Azza Wajalla*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Putusan Perceraian Dengan Verstek Terhadap Nafkah *Madliyah* Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 3569/pdt.g/2023/pa.cjr Di Pengadilan Agama Cianjur“), sebagai kelengkapan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dukungan, perhatian dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu ucapan terima kasih ini penulis khususnya kepada:

1. Bapak Ismail Marzuki M.A. H.k. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam
2. Ibu Dr. Anthin Lathifah M.Ag. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal hingga terselesaikannya studi penulis.
3. Bapak Ismail Marzuki M.A H.k. dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis

dalam menyusun skripsi yang baik.

4. Bapak dan Ibu dosen serta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun dalam diskusi.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Carmadi dan Ibu Suryati yang memberikan doa dan motivasi serta dukungan penuh kepada penulis.
6. Kakak penulis Nila Khaerunisa dan Adik penulis Wahyu tri Satya Aji serta keluarga besar penulis.
7. Teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam.
8. Semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah membantu memberikan dukungan, semangat dan doa untuk membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang ikut dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat bermanfaat.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Waa"alaikumsalam Wr. Wb

DAFTAR PUSTAKA

ANALISIS PUTUSAN PERCERAIAN TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH <i>MADLIYAH</i> MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NOMOR 3569/PDT.G/2023/PA.CJR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR)	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBIN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR PUSTAKA	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II	12
PENGATURAN NAFKAH MADHIYAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	12
A. Nafkah dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Nafkah	12
2. Dasar Hukum Nafkah	14
3. Macam-macam Nafkah	18
4. Bentuk-bentuk Nafkah	20
5. Sebab dan Syarat Terjadinya Nafkah.....	25
6. Gugurnya Nafkah	30
B. Pengaturan Nafkah Madhiyah dalam Hukum Positif	34
BAB III.....	39
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN CIANJUR NOMOR 3569/PDT.G/2023/PA.CJR TENTANG PENETAPAN NAFKAH MADHIYAH DALAM CERAI GUGAT.....	39
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur	39
1. Sejarah Pengadilan Agama Cianjur	39
a. Masa sebelum Penjajahan.....	39
b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang.....	39
c. Masa Kemerdekaan.....	40
d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cianjur.....	41
e. Tugas Pokok dan Fungsi	41
f. Wilayah Yuridiksi	45

g. Struktur Organisasi.....	46
2. Kasus Posisi Perkara Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.CJR	50
a. Posisi Kasus.....	50
b. Duduk Perkara	51
c. Alat Bukti	54
d. Pertimbangan Hukum Hakim	54
3. Amar Putusan Nomor: 3569/PDT.G/2023/PA.CJR	58
BAB IV	59
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemberian Nafkah <i>Madliyah</i> dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur	59
A. Hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah <i>Madhiyah</i> dalam Cerai Gugat.	59
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah <i>Madhiyah</i> dalam Cerai Gugat.....	61
1. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah <i>Madhiyah</i> dalam Cerai Gugat	61
2. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah <i>Madhiyah</i> dalam Cerai Gugat	67
BAB V	70

PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN PUTUSAN.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membina hubungan rumah tangga yang harmonis merupakan dambaan setiap manusia yang melangsungkan pernikahan. Selain bertujuan untuk kelangsungan hidup, pernikahan merupakan sunnah Rasul yang apabila melaksanakan ibadah tersebut akan mendapatkan pahala. Dalam hukum Islam, pernikahan sesungguhnya adalah akad untuk menghalalkan hubungan atau pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim untuk mencari Ridha Allah SWT.² Apabila suami-istri saling mempunyai perasaan cinta dan kasih sayang, yang tercermin dalam terlaksananya segala bentuk kewajiban masing- masing, maka perkawinan dapat diharapkan menjadi perkawinan yang bahagia. Perkawinan semacam inilah yang sesungguhnya diatur dalam Islam.³ Hal ini telah diatur dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 14

³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 3

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat ini memberikan petunjuk bahwa keluarga yang Sakinah atau damai dapat tercipta dengan adanya kasih sayang dan rasa cinta yang tumbuh antara pasangan (suami-istri). Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan mulus, pasti terdapat ujian dan tantangan yang ada di dalamnya. Apabila pondasi pernikahan tidak kuat maka, akan sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang tidak jarang berujung ke dalam perceraian.

Jika dalam suatu perkawinan terdapat konflik yang berkepanjangan, dimana apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan anggota keluarga, maka jika hal itu terjadi perkawinan tersebut dapat diputus dengan cara perceraian.⁴ Perceraian sendiri merupakan jalan terakhir dan menjadi hal sangat harus dihindari dalam hubungan rumah tangga. Perceraian memang dalam Bahasa lain bisa disebut sebagai talak yang berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan dalam istilah yang lebih

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 10

lengkap adalah bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim dan perceraian yang telah jatuh dengan sendirinya seperti perceraian yang telah jatuh dengan dirinya sendiri.⁵

Perceraian dalam perkawinan dapat disebabkan dengan berbagai macam hal, tidak hanya yang bersifat intern dalam rumah tangga, namun juga banyak faktor ekstern, materiil, dan non materiil.⁶ Dalam kasus cerai talak terdapat konsekuensi hukum terutama ketika terdapat kelalaian pemenuhan nafkah istri sebagai tanggung jawab suami.⁷ Hal ini termasuk dalam tuntutan hak nafkah *madhiyah*, yaitu nafkah yang belum dipenuhi dari suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan rumah tangga.⁸ Nafkah *madhiyah* atau nafkah terhutang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak di pengadilan. Atau nafkah *madhiyah* bisa diberikan untuk cerai gugat jika pembuktiannya kuat atau dihadiri oleh tergugat dan tidak diputus verstek.

Latar belakang penelitian ini adalah putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur,

⁵ Drs. Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta 2006), hlm. 156

⁶ Drs. H, Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV pustaka Setia, 2000), hlm. 146- 149

⁷ Satria Effendi dan M Zein, *Problematika Hikum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 145

⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 42

yang merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri sebagaimana disebut sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Pihak suami mengajukan gugatan lantaran sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh masalah perekonomian dan kepedulian. Tergugat (suami) tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat (istri) karena suami tidak bekerja atau jarang bekerja, hasil kerja pun digunakan untuk kepentingan pribadi suami. Selain itu, alasan perceraian juga karena suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri baik di depan anak maupun di muka umum. Karena konflik tersebut, suami telah meninggalkan istrinya kurang lebih selama dua tahun tanpa memberikan alasan yang jelas.

Dalam gugatan yang diajukan, penggugat mengajukan gugatan berupa biaya pemeliharaan anak, nafkah tertinggal (*madhiyah*), dan nafkah iddah namun, ditolak oleh hakim dengan alasan tidak adanya pembuktian. Selain itu, pihak tergugat juga tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak ada kelengkapan untuk menunjukkan tercukupinya nafkah atau tidak. Berangkat dari hal ini, peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana sesungguhnya penerapan atau diterimanya nafkah *madhiyah* dalam kasus cerai gugat dan melihat bagaimana tidak adanya kelengkapan pembuktian juga karena tidak hadirnya pihak tergugat. Penelitian ini akan diberi judul **Analisis Putusan Perceraian terhadap Pemberian Nafkah *Madliyah* Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor**

3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti mengangkat dua topik permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang penetapan nafkah *madhiyah* dalam cerai gugat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang penetapan nafkah *madhiyah* dalam cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang penetapan nafkah *madhiyah* dalam cerai gugat.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang penetapan nafkah *madhiyah* dalam cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoretis penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat normatif dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di dalam khazanah hukum keluarga Islam;
- b. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian yang lebih mendalam selain itu dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menjaga perkawinan dan perceraian.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya serta untuk menunjukkan keorisinilan penelitian maka disajikan pustaka penelitian terdahulu yang juga digunakan sebagai pembanding dan memperkaya ragam teori. Berdasarkan penelusuran peneliti berikut penelitian yang saling berkaitan :

Tesis yang ditulis oleh Ahmad Mas'ud, S.H magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2020 dengan judul *Nafkah Madhiyah : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor:*

0405/Pdt.G/2019/PA.Mn.. Penelitian ini spesifik membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *madhiyah* dalam kasus cerai talak. Yang menarik dalam penelitian ini adalah hakim memutuskan bahwa istri tidak berlaku *nusyuz* dan diberikan hak nafkah *madhiyah* dengan berlandaskan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan. Hanya saja yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah dalam kasus tersebut berada dalam posisi non verstek sementara penelitian yang sedang dilakukan berada dalam posisi verstek.

Skripsi Ardis Wibowo Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2023 yang berjudul *Pertimbangan Hakim terhadap Penolakan Nafkah Madliyah Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Slawi*. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan penolakan hakim terhadap nafkah *madhiyah* yang diajukan selain karena tidak cukupnya bukti juga ditemukan bahwa ternyata penyebab dari perceraian tersebut ternyata Penggugat sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Penggugat terbukti nusyuz berdasarkan Pasal 149 huruf (b) KHI. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama terjadi penolakan yang dilakukan oleh hakim namun berbeda dalam posisi kasus istri *nusyuz* dan tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan

menggunakan metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam pijakan peraturan perundang-undangan.⁹ Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach). Pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum terkait yang berkenaan dengan permasalahan yang ditangani.¹⁰
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konsep adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip hukum.¹¹

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 163

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 9

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 35

3. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian yang berupa yuridis normatif, maka sumber-sumber data yang dikumpulkan berasal dari data kepustakaan yang ada dibedakan atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, makalah, jurnal, surat kabar, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam hal ini mengumpulkan penelitian atas sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis berupa buku- buku karangan para sarjana dan ahli hukum yang bersifat teoritis ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.¹²

5. Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis yuridis secara kualitatif dengan teknik deskripsi analisis yang berpola induktif, yakni dengan menggunakan cara mengulas dan mengurai data apa adanya dalam putusan yang menolak nafkah *madhiyah*. Kemudian

¹² M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hlm. 47

data yang telah digambarkan tersebut akan ditelaah dengan menggunakan tinjauan yuridis yakni hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah memahami skripsi ini maka penulis Menyusun kerangka penelitian ke dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini berisikan arahan penelitian secara menyeluruh yang mana mengarah pada pandangan umum mengenai permasalahan yang penting untuk diteliti guna untuk mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab, yaitu (i) Latar Belakang, (ii) Rumusan Masalah, (iii) Tujuan dan Manfaat Penelitian, (iv) Telaah Pustaka, (v) Kerangka teori, (vi) Metodologi Penelitian, (vii) Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang nafkah dan penentuan nafkah *madhiyah* dalam hukum Islam dan hukum positif

BAB III : Bab ketiga berisi tentang terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang penetapan nafkah *madhiyah* dalam cerai gugat.

BAB IV : Bab ini menguraikan tentang analisis hukum Islam dan hukum positif dalam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor

3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang penetapan nafkah *madhiyah* dalam cerai gugat.

BAB V : Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

PENGATURAN NAFKAH MADHIYAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Nafkah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, kata nafkah berasal dari Bahasa Arab yaitu *نفقة* yang berasal dari kata *nafaqa* dan berimbuhan *hamzah anfaqa* *yunfiqun infak* atau *nafaqah*. Dalam *Taj al-., Arus min Jawahir al-Qamus*, nafkah didefinisikan oleh Murtaḍla al-Zabidi sebagai harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Sementara, secara terminologi nafkah diartikan sebagai pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai biaya terhadap orang yang wajib dinafkahi, terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, dan apa yang mengikutinya seperti harga air, minyak, lampu dan lain-lain.¹³

Sedangkan menurut beberapa pakar terdapat beberapa pandangan tentang pemaknaan nafkah yaitu sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq memberikan pendapat tentang nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan dan tempat tinggal, maupun kebutuhan pelengkap seperti pembantu rumah tangga, Kesehatan jika isteri sakit ketika ia seorang yang mampu.¹⁴

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala Madzhabi al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1969), hlm 485

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1996), hlm

2. Djamaan Nur mengartikan nafkah sebagai sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri, kerabat, dan kepada miliknya untuk pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Yang dimaksud keperluan pokok mencakup sandang, pangan, dan papan.¹⁵
3. Menurut AbdurahmanI Doi, nafkah adalah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup isteri dan anak yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, dan pengobatan.¹⁶
4. Amir Syarifudin memberikan pendapat tentang pengertian nafkah sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang dimilikinya untuk kepentingan istrinya sehingga mengakibatkan hartanya berkurang.¹⁷
5. Ahmad al-Hajjiy al-Kurdi menyebutkan nafkah sebagai pemberian dari pihak suami kepada istri secara cukup yang sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹⁸
6. Sedangkan menurut jumbuh ulama nafkah adalah belanja bahan

73

¹⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra,1993), hlm. 101

¹⁶ Abdurrahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 121

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 164

¹⁸ Ahmad Al-Hajjiy Al-Kurdi, *Fikih Wanita*, (Solo: Dar Al-Mustafa Damaskus, 2013), hlm. 56

pokok, pakaian, rumah atau tempat tinggal.¹⁹

Dari berbagai pandangan tersebut dapat ditarik pengertian bahwa nafkah adalah biaya yang dikeluarkan oleh suami kepada istri maupun sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap tanggungan wajibnya berupa kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dengan ketentuan dan batasan sesuai dengan syariat Islam. Sementara itu, untuk kebutuhan-kebutuhan pelengkap yang lain didasarkan pada kemampuan si pemegang tanggungjawab dan kerelaan pemegang hak atau yang menjadi tanggungan si pemberi nafkah wajib.

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum pengaturan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri didasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Dasar hukum yang kuat menyebutkan bahwa pemberian nafkah berupa kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, dan papan oleh suami kepada isteri adalah wajib. Kewajiban ini timbul bukan sebatas karena kebutuhan isteri tetapi lebih kepada timbul dengan sendirinya akibat hukum dari pertalian pernikahan.²⁰ Kewajiban ini tidak hanya diberikan kepada isteri melainkan juga kepada anak apabila memiliki anak dalam hubungan perkawinan maupun anak adopsi. Beberapa dalil yang memuat kewajiban

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara,...*, hlm. 166

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan,...*, hlm. 165

nafkah termaktub dalam ayat Al-Quran sebagai berikut :

1. Surat At-Talaaq Ayat 6 -7

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya :

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)- mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَاْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya:

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya,

hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

2. Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ الْوَالِدَةُ الْوَالِدُ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Surat An-Nisa Ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ ۖ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا نَبْعُو عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Selain bersandar kepada firman Allah SWT. dalam Al-Quran kewajiban pemberian nafkah juga terangkum dalam Hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari A'isyah yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عَثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَأَيْسَرُ
يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

Bersumber dari A`isyah, beliau berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan datang menemui Rasulullah saw lalu berkata: Ya Rasulullah! Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang sulit. Dia tidak mau memberikan kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali apa yang kuambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah dalam hal ini aku menanggung dosa? Rasulullah Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, apa yang mencukupimu dan mencukupi anakmu.²¹

Selain dari dua dasar hukum tersebut, ijma` dan kaidah fikih juga memberikan pengaturan dan landasan tentang nafkah. Menurut Ibnu Qudammah jumhur ulama telah menyepakati bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri kecuali istri tersebut lalai dan berbuat *nusyuz* (durhaka).²²

3. Macam-macam Nafkah

Macam-macam nafkah dilihat dari materinya adalah sebagai berikut:

²¹ Al-Imām Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-Nawawī ad-Damasyqī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 83

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, ter. M. Ali Nursyidi dan Hunainah M, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 540

1) Nafkah Materil

Adapun yang termasuk nafkah materil itu adalah:

- a. Suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan kondisinya;
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²³ Nafkah bagi anak wajib untuk diberikan oleh orang tua atau pasangan suami istri yang telah memiliki tanggungan akibat pernikahan maupun akibat dari tindakan hukum lain yang sah.

2) Nafkah non-materil

Tidak hanya berupa materi, nafkah yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya juga termasuk non kebendaan atau materi dengan rincian sebagai berikut:²⁴

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri dan menghormatinya. Hal ini sesuai dengan konsep fikih *mubadalah* bahwa hubungan rumah tangga adalah hubungan kesalingan yang mana pemenuhan tindakan yang menjadikan aman, tentram, dan nyaman adalah kewajiban kedua belah pihak;

²³ Talib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), hlm 124

²⁴ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 171

- b. Memberi suatu perhatian penuh kepada istri;
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada;
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri;
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya;
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk bergaul bersama masyarakat;
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri, dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Dalam hal pemenuhan nafkah non materiil tersebut seyogyanya dipenuhi oleh kedua belah pihak karena hal tersebut merupakan peran dan tanggungjawab suami isteri yang saling berkaitan. Untuk menjaga rumah tangga yang tentram, damai, dan harmonis maka peran kedua belah pihak dalam pemenuhan sangat diperlukan.

4. Bentuk-bentuk Nafkah

Bentuk-bentuk nafkah dibedakan berdasarkan kepada nafkah itu diberikan. Nafkah tidak terbatas kepada kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri maupun anaknya. Nafkah juga merupakan nafkah yang wajib dipenuhi oleh seorang kerabat kepada kerabat lain yang disebabkan oleh hubungan darah maupun mahram dan nafkah yang wajib diberikan oleh seorang

tuan kepada hambanta karena sebab kepemilikan.²⁵ Adapun bentuk-bentuk nafkah berdasarkan subjek yang wajib memberikan dan yang berhak untuk menerima terbagi ke dalam lima bentuk yaitu:²⁶

a. Nafkah Istri

Nafkah istri merupakan kewajiban seorang suami yang diakibatkan oleh terjadinya akad yang sah yaitu perkawinan. Nafkah istri ini wajib diberikan baik ketika masih dalam perlindungannya maupun ketika secara hukum telah dijatuhi talah raj’I sebelum masa iddahnya habis.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istri ini didasarkan kepada kepatutan, maksudnya patut adalah memberikan sandnag, pangan, dan ppapan sesuai dengan kelaziman zaman dan tempatnya serta berdasarkan kemampuan. Nafkah istri ini dapat berhenti atau tidak diberikan ketika istri bertindak *nuszuy* atau durhaka.

b. Nafkah Kedua Orang Tua

Nafkah kepada orang tua bisa diberikan oleh anak ketika orang tua tidak mampu dan anak telah mampu mencukupi kebutuhannya. Nafkah orang tua tidak wajib diberikan ketika si anak memang miskin, tidak mampu untuk mencukupi dirinya sendiri dan orang tua kaya atau mampu. Hal ini didasarkan kepada

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, cet. III (t.t, Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957), hlm. 26

²⁶ Abu Bakar Jabi al-Jaza’iru, *Minhajul Muslimin*, terjemah Mustafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), cet 1, hlm. 556.

firman Allah yang tidak akan membebankan kewajiban kepada seseorang kecuali apa yang telah Allah kkaruniakan.

c. Nafkah Anak

Pada dasarnya nafkah anak diberikan oleh seorang bapak kepada anaknya bukan seorang ibu. Namun, dalam beberapa kasus seperti *single parent* karena sebab mati, nafkah anak terkadang menjadi tanggungan ibu. Tetapi dalam hal pisahnya hubungan orang tua akibat perceraian maka, tanggungan nafkah anak masih diberikan oleh bapak hingga anak dewasa. Untuk anak laki-laki pemberhentian nafkah diberhentikan ketika ia baligh dan untuk anak perempuan ketika ia telah menikah. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, keajiban untuk membri nafkah dan penyusun dibebankan kepada bapak bukan kepada ibunya.²⁷

d. Nafkah Budak

Nafkah budak wajib diberikan oleh majikannya karena sebab kepemilikan. Baik budak laki-laki maupun budak perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf. Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak di mana tempat itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.²⁸

²⁷ Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Alih bahasa oleh Muhammad Yasir , (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 440

²⁸ Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab, ..., Hlm. 440*

Selain bentuk-bentuk nafkah tersebut juga terdapat nafkah yang terjadi setelah perceraian. Nafkah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *Mâdhiyah* adalah kewajiban nafkah atas seorang suami yang tidak terpenuhi pada masa yang telah lampau/terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah *Mâdhiyah* ini kemudian dapat dituntut oleh pihak mantan isteri melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan rekonsensi.²⁹ Nafkah *Madhiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan atau dijalankan oleh suami kepada isteri dengan masa yang sudah lewat.³⁰ Nafkah *Madhi* (lampau), merupakan nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan oleh suami kepada isteri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, dan oleh karena hal ini isteri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan Nafkah *Madhiyah* atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam *Shigat Thalaq*. Pengaturan tentang nafkah *madhiyah* banyak dijumpai dalam Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Sisca Hadi Velawati, dkk, *Naffiah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*, (Malang: Fakultas Hukum Brawijaya, 2012), hlm. 2

³⁰ Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syari'ah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 270

Nafkah madhiyah pada prinsipnya merupakan belanja yang telah lewat waktu yang belum ditunaikan oleh suami kepada istri dan anaknya selama masa perkawinan berlangsung. Tuntutan atas nafkah Mâdhiyah kepada suami ini berdasarkan kelalaian suami dalam memberi nafkah kepada istri dan anaknya padahal ia dalam keadaan mampu. Kemudian mengenai nafkah masa lampau para ulama juga berbeda pendapat. Kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berhutang nafkah istri yang belum terbayarkan baik atas keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana hanya setiap hutang, maka nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayarkan atau direlakan oleh pihak istri. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun telah sekian waktu lamanya.³¹

Abu Hanifah berpendapat bahwa nafkah istri itu harus diberikan setiap hari, dan itu bisa gugur jika terlambat atau tidak diwajibkan oleh hakim seperti nafkah kerabat. Dan juga karena nafkah yang telah lewat masa sudah tidak dibutuhkan dengan lewatnya masa tersebut sehingga nafkahnya gugur seperti nafkah kerabat.³² Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi hutang atas ketetapan hakim. Jika suami merupakan orang yang kesulitan memberi nafkah maka dia tidak melakukan kezaliman, namun jika dia merupakan orang yang mampu dalam hal memberi nafkah namun melalaikan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 81

³² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 130

kewajibannya dalam hal itu, maka ia orang yang zalim sebab ketidak mauannya dalam memberi nafkah. Untuk mencegah kezalimannya itu bukan dengan cara berpisah dengannya, melainkan dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya.³³

b. Nafkah *Iddah*

Nafkah Iddah adalah nafkah yang diberikan mantan suami ke mantan istri pada tenggang waktu sesudah jatuh talaq, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. Dalam istilah *fuqaha*, *iddah* merupakan masa menunggu wanita sehingga halal bagi lelaki lain.³⁴

c. Nafkah *Mut'ah*

Nafkah *Mut'ah* adalah pemberian semacam uang hiburan kepada bekas istri apabila terjadi perceraian yang bukan atas kesalahan istri. *Mut'ah* diambil dari kata *al-mataa'*, yaitu sesuatu yang dinikmati, atau *mut'ah* juga bisa diartikan diartikan sebagai suatu pemberian, suatu kenikmatan, penambah atau penguat yang melengkapi atau menyenangkan.³⁵

5. Sebab dan Syarat Terjadinya Nafkah

Sebab seseorang diberikan kewajiban atau memperoleh

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 144

³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 318.

³⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 76

nafkah adalah sebagai berikut:

a. Sebab Perkawinan

Sesuai dengan kewajiban nafkah diberikan oleh seorang suami kepada istri setelah jatuhnya akad perkawinan. Maka, kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah dan hak seorang istri untuk menerima nafkah terjadi karena akad yang sah berupa perkawinan.³⁶ Hal ini disebabkan adanya hubungan pertalian atau keterikatan antara satu orang dengan yang lain. Keterikatan suami dan istri ini mengharuskan suami memenuhi segala kebutuhan istri yang disandarkan kepada Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau bersabda: tentang menyebutkan wanita: Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik (Dikeluarkan oleh Muslim).

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya selama suami masih berada dalam ikatan perkawinan, istri tidak durhaka (*nusyuz*), dan tidak ditemukan penyebab pengahlang nafkah. Sementara itu Imam Syafi'I berpendapat bahwa apabila istri tidak menolak dicampuri dan tidak durhaka maka suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan apapun.³⁷ Nafkah seorang istri juga dilihat berdasarkan ketaatannya jika istri bertindak durhaka dan tidak taat maka, tidak

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10...h. 112

³⁷ Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab*,..., hlm. 430

ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Atau kewajiban ini gugur.

Selain sebab-sebab diwajibkannya nafkah juga terdapat syarat-syarat untuk menerima atau mendapatkan nafkah dalam perkawinan, diantara syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pertalian karena akad nikah yang sah. Hal ini sesuai dengan syarat-syarat wajib nikah untuk menghalalkan hubungan anantara laki-laki dan perempuan. Ketika terjadi akad secara otomatis nafkah menjadi tanggungan suami;
2. Perempuan itu telah menyerahkan dirinya terhadap suaminya. Setelah terjadinya akad nikah kemudian istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka seorang suami mempunyai kewajiban untuk membayar mahar dan nafkah untuk istrinya;
3. Akad nikah yang sah bersekuensi terhadap sahnya suatu ikatan perkawinan, Sebaliknya jika akad nikah tidak sah, maka ikatan perkawinan juga tidak sah.
4. Istri itu memungkinkan bagi si suami untuk menggauli dirinya. Hal ini tentu dengan baik dan tanpa paksaan.
5. Istri taat kepada suami (tidak nusyuz).

Maliki membedakan syarat wajib nafkah isteri setelah dan belum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:

1. Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah.

2. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah,
3. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami isteri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
4. Salah seorang suami isteri tidak dalam keadaan sakratul maut ketika diajak senggama.

b. Sebab hubungan kerabat (*qarabah*)

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama dalam memberikan pandangan tentang nafkah kerabat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkah hanya ada buhungan orang tua dan anak (*walid wal walad*). Kalangan Syafi'iyah menilai *qarabah* daam hubungan orang tua dan anak dan hubungan cucu dan kakek (*ushul* dan *furu'*). Hanafiyah menilai *qarabah* dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzwil arham*. Sedangkan Hanabila, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardl* dan *ashabah*, meliputi *ushul*, *furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab.³⁸

Ahli fiqih menetapkan: Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang

³⁸ Erfani, *Implikasi Naffiah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, (UNNES: Jurnal Law & Legal Refrom), Vol. 1, 2011, hlm. 6

membutuhkan pertolongan.³⁹ Maksudnya adalah hubungan dekat berupa orang tua kepada anaknya ataupun sebaliknya. Begitu juga dengan orang tua kepada kakek dan neneknya. Imam Hanafi berpendapat, Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah.⁴⁰ Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu.⁴¹

c. Sebab Pemilikan

Sebab kepemilikan atas sesuatu yaitu dalam hal ini pemilik budak wajib memberikan nafkah terhadap hambanya. Dalam kasus hari ini sebab kepemilikan tidak hanya terbatas kepada budak melainkan bisa kepada sesuatu yang hidup termasuk asisten rumah tangga, hewan peliharaan, tumbuhan, dan lain-lain.

Dalam hal nafkah kepemilikan dengan banyak kasus yang terjadi bahwa tidak diberikannya nafkah kepemilikan maka, Malik dan Ahmad berpendapat: Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahinya, boleh dipaksa

³⁹ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Menara Qudus, t.t), hlm. 96.

⁴⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 150

⁴¹ Zakaria Ahmad Al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islam*, Cet. I (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 74.

menjualnya⁴²

6. Gugurnya Nafkah

Berdasarkan pembagian nafkah terdapat nafkah untuk istri dan nafkah untuk kerabat maka, sebab gugurnya nafkah juga dibedakan ke dalam dua hal sebagai berikut:

1. Gugurnya nafkah kepada istri jika terjadi hal-hal sebagai berikut:⁴³

a. Lewatnya masa tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan.

Lewatnya masanya tanpa ada keputusan mahkamah atau saling merelakan. Menurut mazhab Hanafi, nafkah seorang perempuan berakhir setelah jangka waktu tahun. Namun penghasilan tersebut tidak habis masa berlakunya apabila jangka waktunya habis setelah putusan pengadilan dan menjadi hutang. Mazhab Malikiya dan empat mazhab lainnya berpendapat bahwa penghidupan seorang perempuan tidak berakhir dengan berjalannya waktu, dan suami kembali memberikan penghasilan baru kepada istrinya.

b. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat

Hal ini diakui menjadi salah satu penyebab gugurnya nafkah. Namun demikian, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah istri wajib diberikan berkala termasuk di masa yang akan datang. Apabila nafkah itu dibebaskan atau digugurkan maka

⁴² Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), hlm. 272.

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...,hlm. 104-108

berarti memebaskan kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya.⁴⁴

c. Wafatnya salah satu dari suami istri

Jika seorang laki-laki meninggal sebelum membayar nafkah, maka istrinya tidak berhak atas nafkah itu. Dan jika yang meninggal adalah seorang istri, maka ahli warisnya juga tidak berhak atas nafkahnya. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika seorang suami memberi nafkah kepada isterinya dan isterinya meninggal dunia sebelum masa pinjamannya berakhir, maka ahli waris suami tidak mempunyai hak untuk memperoleh kembali nafkah itu. Jika yang meninggal adalah isteri, maka suami tidak berhak menuntut peninggalan si istri.

Berbeda dengan itu, jumhur ulama berpendapat, suami dianggap berhutang nafkah isteri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap hutang, maka hutang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak isteri. Hutang seperti ini tidak menjadi gugur sebab kadaluwarsa. Isteri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya.

d. Nusyuz

Nusyuz diartikan sebagai tindakan atau perbuatan istri berupa maksiat atau durhaka yang menciderai nilai-nilai pernikahan. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, meski

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...hlm. 105

dengan menolak bersentuhan tanpa uzur, yang menjadi pembukaan untuk melakukan senggama. Karena, nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Kalau istri menolak untuk disentuh maka tidak berhak untuknya mendapat nafkah dari suaminya. Ulama hanafiyyah berkata, Nafkah yang gugur karena nusyuz dan mati adalah nafkah yang wajib, bukan nafkah yang diutang menurut pendapat yang sah.

Menurut madzhab Syafi'i, keluarnya istri dari rumah untuk berkunjung ke rumah tetangga, sanak saudara, takziah, ataupun menengok orang sakit ketika suami sedang tidak ada di rumah maka secara adat hal itu bukan termasuk nusyuz sehingga nafkahnya tidak gugur.⁴⁵ Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah jika ia keluar tanpa izin suaminya, baik keluarnya untuk keperluannya sendiri, berwisata, atau berziarah meski dengan izin suami, atau dalam masa menjalani hukuman buang, atau ditahan meski karena zhalim, atau puasa kafarat, atau mengqadha puasa Ramadhan yang waktunya masih luas, atau puasa secara mutlak, atau melakukan ibadah haji baik sunnah maupun nadzar dan tanpa izin dari suami. Akan tetapi, menurut Hanabilah dan Malikiyyah, nafkahnya tidak gugur jika ia menjalankan ibadah haji wajib.⁴⁶

Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah sepakat bahwa nafkah seorang istri yang sedang dalam tahanan gugur meskipun ditahan karena kezhaliman, kecuali jika ia ditahan oleh suaminya karena

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...hlm. 105

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...hlm. 106

utang kepadanya. Dalam hal ini, ia tetap mendapat nafkah menurut pendapat yang ashah. Ulama Hanafiyyah sepakat dengan ulama Syafi'iyah bahwa seorang istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika seorang istri ditahan secara zhalim maka nafkahnya tidak gugur karena sebab yang menjadikannya ditahan itu bukan bersumber dari dirinya sendiri.

Jika terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena nusyuz, seperti pilihan orang baligh, tidak adanya kafa'ah, dan diperkosa oleh anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i. Nafkah juga tidak gugur jika cerai itu datangnya dari pihak suami, baik dengan sebab selain maksiat seperti pisah cerai, sumpah li'an setelah ber-khalwat menurut pendapat Hanafiyyah.⁴⁷

e. Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi.⁴⁸ Perbedaan antara murtad dan nusyuz adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri yang nusyuz, nafkahnya

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...hlm. 107

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,...hlm. 107

gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suami, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.

2. Gugurnya nafkah kerabat

Menurut Hanafiyyah, Shaf'iyah, dan Hanabila, hilangnya nafkah kerabat atas seorang anak, baik oleh orang tua maupun kerabatnya, diberikan dengan syarat dalam jangka waktu tertentu. Menurut Hanafiyyah, jika hakim menetapkan nafkah anak untuk seorang kerabat tetapi anak tersebut belum menerimanya setelah satu bulan atau lebih, maka nafkah anak tersebut hangus. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, nafkah kerabat dapat berakhir kecuali hakim mengizinkan meminjam dari *Munfiq 'Alaih*. Sebab, nafkah dari sanak saudara adalah wajib untuk memenuhi kebutuhannya dan bukan merupakan kewajiban bagi orang yang sudah mampu.

B. Pengaturan Nafkah Madhiyah dalam Hukum Positif

Pengaturan tentang nafkah *madhiyah* atau nafkah lampau terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo PERMA Nomor 3 Tahun 2017 jo SEMA Nomor 3 tahun 2018 jo SEMA Nomor 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam. Nafkah masa lampau diartikan sebagai nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah lampau ini disebut sebagai nafkah yang belum dipenuhi oleh seorang suami selalu kepal rumah

tangga terhadap istrinya.⁴⁹ Mantan Istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam *Shigat Thalaq. Taklik Sighat Talak* merupakan perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Pengaturan tentang nafkah lampau dalam hukum positif termuat dalam banyak pasal di peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan isteri).
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16. Peraturan ini menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah lampau harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak. Hal ini menunjukkan bahwa karena nafkah adalah hal wajib yang harus diberikan oleh suami dan dihitung menjadi hutang maka, seyogyanya

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 75

pembahasan mengenai nafkah lampau harus dipertimbangkan dengan seadil-adilnya.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2 menyebutkan bahwa “hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan anak. Surat Edaran ini sekaligus menguatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 seperti yang telah disebutkan sebelumnya.
4. Point 3 dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama juga menjelaskan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah lampau sepanjang tidak *nusyuz*. Surat Edaran Menteri Agama ini menunjukkan bahwa nafkah lampau tidak hanya terjadi ketika perceraian talak melainkan cerai gugat juga bisa mengajukan nafkah lampau selama, istri tidak bertindak durhaka, maksiat, dan menciderai nilai-nilai rumah tangga.
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 Huruf b menyebutkan bahwa Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil.
6. PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2017 penentuan nafkah *madhiyah* semakin menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan. Dalam PERMA ini penuntutan

nafkah *madhiyah* dalam persidangan dikembalikan kepada fakta hukum yang ada dalam persidangan. Nafkah yang timbul dari adanya perceraian karena thalak (suami yang mengajukan) harus dikasihkan kepada Istri sebelum adanya Ikrar Thalak, ini sebagai bentuk memberikan keadilan dan jaminan hukum kepada istri. Istri dapat dianggap nusyuz atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah iddah dan lampau sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sedangkan jika istri terbukti nusyuz maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah lampau. Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan dapat merubah paradigma sebagian Hakim yang selama ini menganggap istri yang mengajukan gugatan cerai adalah nusyuz, menjadi tidak dianggap nusyuz sebelum ada pembuktian tentang kenusyuzannya. Berdasarkan PERMA tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak Penggugat atau yang dalam hal ini adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah Mâdhiyah sepanjang istri tidak bersikap nusyuz.⁵⁰

Pengaturan nafkah *madhiyah* dalam hukum positif memang banyak aturannya. Namun demikian, kejelasan regulasi hukum ini masih menjadi pertanyaan. Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim hanya menyelesaikan perkara perceraian hingga putusan tersebut ingkrah termasuk pemenuhan hak nafkah lampau.

⁵⁰ Khairuddin Badri, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2019, hlm. 171.

Pemenuhan hak nafkah di Indonesia pada prinsipnya merupakan urusan individu yang hanya sebatas memproses perkara secara perdata tanpa berlanjut ke ranah hukuman pidana jika pihak mantan suami tidak melaksanakan perintah pengadilan.

BAB III
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR NOMOR
3569/PDT.G/2023/PA.CJR TENTANG PENETAPAN
NAFKAH *MADHIYAH* DALAM CERAI GUGAT

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur

1. Sejarah Pengadilan Agama Cianjur

a. Masa sebelum Penjajahan

Pengadilan Agama di Kabupaten Cianjur pada jaman sebelum penjajahan, sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur organisasi belum terbentuk, akan tetapi fungsi sebagai sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa diantara pemeluk agama Islam telah terbentuk, dengan mesjid sebagai sentra kegiatannya dan para “*ajengan*” sebagai tokoh kuncinya. Sebab Cianjur sebagai sebuah pemerintahan kabupaten telah ada sejak tahun 1677 yang terus mengalami perkembangan pesat, sehingga Cianjur dijadikan sebagai ibu kota pertama karesidenan priangan dan tentunya berpengaruh pula pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh “*ajengan*” (pemerintahan kabupaten) sebagai bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram.

b. Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang

Pengadilan Agama untuk Kabupaten Cianjur pada masa pendudukan Belanda sejak tahun 1856 telah mengalami

perkembangan pesat dengan diangkatnya seorang hoofd penghulu dan tepatnya pada tahun 1882 telah terbentuk dengan sebutan raad agama atau Penghulu Landraad, dengan kantornya di Mesjid Agung Cianjur (kaum), dengan wilayah hukum meliputi kabupaten Cianjur. Sebagaimana disebutkan dalam Staasblad 1882 nomor: 152 tanggal 19 Januari bahwa “pada tempat yang ada landraad di tanah Jawa dan Madura didirikan raad agama yang sama jajahanya dengan landraad itu”. Pada masa ini kasus-kasus antara orang Islam yang tidak terselesaikan di lingkungan masyarakat, diajukan dan diproses oleh hoofd penghulu (president raad agama), terutama menyangkut masalah perceraian dan fatwa waris. Setelah pendudukan Belanda berakhir, dan digantikan oleh Jepang, dalam sistem pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, termasuk dalam bidang hukum (peradilan).

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, hal yang menyangkut hukum, diberlakukan aturan selama belum diatur hukum yang baru masih tetap berlaku hukum yang lama. Demikian pula dengan keberadaan Pengadilan Agama di Kabupaten Cianjur yang tetap berkantor di Mesjid kaum Cianjur (sekarang mesjid Agung Cianjur/Kaum) dengan Ketua pertamanya K.H.R.A. Bustomi, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baru pada tahun 1946 setelah berdirinya Departemen Agama raad agama Kabupaten Cianjur mengalami perubahan dengan ditambahkan empat karyawan tetap (Pegawai Negeri Sipil) yang semula hanya satu orang karyawan yang diperbantukan dari Pemerintah Kabupaten

Cianjur. Meskipun struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur telah terbentuk, namun belum memiliki gedung Balai Sidang dan masih tetap menggunakan sebagian gedung Masjid Kaum Cianjur sampai dengan tahun 1976.

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cianjur

- Visi:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Cianjur Yang Agung"

- Misi:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Cianjur;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Agama Cianjur;
- d. Meningkatkan kredibilitas, profesionalisme dan transparansi.

- Motto:

"Terwujudnya Pengadilan Agama Cianjur Yang Agung"

- Motto:

KOMPAK : Komitmen, Optimal, Mandiri, Profesional, Akuntabel dan Konsisten

e. Tugas Pokok dan Fungsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan

Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Cianjur yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Cianjur adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Cianjur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan Izin nikah, *Hadhanah*, Wali adhal, Cerai talak, Itsbat nikah, Cerai gugat, Izin poligami, Hak bekas istri, Harta bersama, Asal-usul anak, Dispensasi nikah, Pembatalan nikah, Penguasaan anak, Pengesahan anak, Pencegahan nikah,

Nafkah anak oleh ibu, Ganti rugi terhadap wali, Penolakan kawin campur, Pencabutan kekuasaan wali, Pencabutan kekuasaan orang tua, Penunjukan orang lain sebagai wali.

2. Ekonomi Syari'ah Bank syari'ah, Bisnis syari'ah, Asuransi syari'ah, Sekuritas syari'ah, Pegadaian syari'ah, Reasuransi syari'ah, Reksadana syari'ah, Pembiayaan syari'ah, Lembaga keuangan mikro syari'ah, Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
3. Waris Gugat waris, Penetapan ahli waris
4. Infaq
5. Hibah
6. Wakaf
7. Wasiat
8. Zakat
9. Shadaqah, dll

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Cianjur mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,


dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.(vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan)(vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. Fungsi Lainnya:
 - Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006).

- Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas
- luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

f. Wilayah Yuridiksi



Kabupaten Cianjur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya terletak di kecamatan Cianjur.

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Bogor Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di Utara , Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Garut di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Sukabumi di barat. Kabupaten Cianjur mempunyai luas wilayah 3.342 Km2 dan jumlah penduduk 2.149.121 jiwa (2007). Berdasarkan data Permendagri No. 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan tanggal 2 Februari 2015 oleh Menteri Dalam Negeri, dapat diketahui bahwa Kabupaten Cianjur merupakan salah satu dari 18 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Di kabupaten ini terdapat sebanyak 32 kecamatan, 353 desa dan 6 kelurahan.

g. Struktur Organisasi



Uraian tugas pokok berdasarkan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cianjur yang telah disajikan, Pengadilan

Agama Cianjur melaksanakan tugas operasional perkantoran sehari-hari baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian kesekretariatan mengacu pada tugas pokok sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama Cianjur

Ketua Pengadilan Agama Cianjur, bertugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Agama Cianjur baik dalam bidang kepaniteraan maupun dalam bidang kesekretariatan, menetapkan target pencapaian pelaksanaan tugas, menentukan arah kebijakan umum, melakukan eksaminasi, evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan tugas dengan baik.

2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur

Wakil Ketua Pengadilan Agama Cianjur, bertugas bersama Ketua Pengadilan Agama Cianjur merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama Tingkat Pertama dengan cara melaksanakan kegiatan Perencanaan (Planning/ Progaming), Pelaksanaan (Executing), Pengawasan (Controlling) serta mengkoordinir dan melaporkan tugas pengawasan kepada Ketua Pengadilan Agama.

3. Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama Cianjur dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Agama Cianjur secara baik dan lancar

4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Cianjur, bertugas merencanakan dan melaksanakan pemberian pelayanan teknis dibidang administrasi perkara di lingkungan Pengadilan Agama Cianjur serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Cianjur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cianjur bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cianjur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cianjur bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan permohonan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang ada hubungannya dengan perkara perdata di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cianjur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cianjur bertugas merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan hukum, mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyimpan arsip berkas perkara yang masih berlaku, melakukan administrasi pembinaan hukum agama, melaksanakan hisab rukyat dan tugas lain di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Cianjur. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cianjur bertugas membantu Hakim dalam hal mengikuti dan mencatat jalannya persidangan perkara, membuat PHS, membuat Berita Acara Persidangan, mengetik Putusan/Penetapan, membuat laporan tentang penundaan hari sidang dan perkara yang sudah diputus berikut amar putusannya, meminitasi perkara yang sudah selesai, mengevaluasi dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

9. Juru Sita

Sebagai Koordinator para Juru Sita Pengganti, membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi

untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

10. Juru Sita Pengganti

Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur bertugas membantu Majelis Hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi- saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan Hakim (eksekusi), menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan/pengumuman dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, pelaksanaan fungsi organisasi dan tata laksana.

2. Kasus Posisi Perkara Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.CJR⁵¹

a. Posisi Kasus

Perkara Nomor: 3569 /Pdt.G/2023/PA.Cjr adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri yang memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum untuk menangani kasusnya pada

⁵¹ Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr.

tanggal 23 Oktober 2023 dan diputus pada tanggal 20 November 2023. Cerai gugat ini diajukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suami tidak memberikan nafkah yang layak dan seringnya suami berlaku kasar. Karena tidak terpenuhinya nafkah yang layak dalam cerai gugat yang diajukan juga meminta nafkah lampau dan nafkah anak. Dalam kasus ini tidak ditemukan Tindakan *nusyuz* atau Tindakan durhaka dan tercela yang dilakukan oleh isteri.

Selama proses persidangan penggugat menghadap di persidangan, sementara tergugat tidak dating di persidangan dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 31 Oktober 2023 dan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 14 November 2023. Absennya tergugat dalam proses persidangan mengakibatkan siding diputus dengan putusan verstek.

b. Duduk Perkara

Perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Cianjur dikarenakan baik penggugat maupun tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur. Antara penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena telah menikah pada tanggal 21 Desember 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Selama empat tahun pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang telah berumur

tiga tahun. Tiga bulan setelah pernikahan rumah tangga mulai mengalami keretakan tepatnya pada tanggal 15 Maret 2024. Akumulasi pertengkaran, perselisihan, dan factor ekonomi, turut menjadi alasan diajukannya gugatan cerai.

Dalam pokok perkara yang disampaikan tergugat memuat alasan- alasan diajukannya cerai gugat yang berisi sebagai berikut:

1. Suami (tergugat) tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada istri (penggugat). Hal ini dikarenakan suami (tergugat) tidak atau jarang bekerja. Selain itu, suami dinilai hanya bekerja untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
2. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, baik didepan anak maupun dimuka umum, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga, namun tergugat mencoba bersabar, dengan tujuan agar supaya Tergugat mau merubah perilakunya, namun tergugat tidak mau merubah perilakunya, justru Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang dari 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas terhadap Penggugat.

Puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 16 Juni 2021 atau kurang dari dua tahun setelah pernikahan, tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Upaya damai atau mediasi telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil lantaran sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga

tujuan pernikahan yang mulia juga tidak tercapai. Selain itu, dikarenakan tergugat (suami) telah meninggalkan rumah atau pisah tempat tinggal maka, tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada anak maupun penggugat (istri) dengan kurun waktu kurang lebih 28 bulan atau berdasarkan lamanya tergugat meninggalkan penggugat.

Berdasarkan hal tersebut penggugat memohon kepada majelis hakim PA Cianjur yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dakwaan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'`in shugra dari tergugat kepada penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak laki-laki yang berumur tiga tahun kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat yang melalaikan kewajibannya menjadi suami berupa:
 - a) Pemenuhan biaya anak laki-laki yang berumur tiga tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan /bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 20 % / tahun terhitung sejak 16 Juni 2021 hingga anak dewasa berumur 21 tahun.
 - b) Nafkah tertinggal /madiyah terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 hingga sekarang tahun 2023 adalah 700 hari x Rp 50.000. = 35.000.000,-(tga puluh lima juta rupiah).
 - c) Nafkah Iddah selama 100 hari x 50.000 = Rp 5.000.000,- (lima

juta rupiah).

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Sementara itu dalam permohonan dakwaan subsidair (dakwaan pengganti apabila tidak cukup bukti) tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

c. Alat Bukti

Untuk menguatkan dali-dalil tergugat dan sebagai pertimbangan hakim maka, tergugat memberikan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk tergugat yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tanggal 16 April 2020 (Bukti P.1);
2. Fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur tertanggal 21 Desember 2019 (Bukti P.2);
3. Dihadirkan dua orang saksi yang sudah baligh dan mengetahui seluk beluk persoalan rumah tangga tergugat dan penggugat berupa pertengkarannya, tidak adanya nafkah yang layak, dan pisah rumah. Saksi telah melaksanakan sumpah sebelum memberikan keterangan.

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Berdasarkan keterangan dan alat bukti yang diberikan oleh tergugat hakim yang menangani perkara ini memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dikarenakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

2. Meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup. Melihat adanya bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) hakim menyatakan bahwa tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2019 yang dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
3. Kehadiran saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak

kepada Penggugat dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah disampaikan oleh tergugat maka, hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);
2. Apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah

- saatnya diakhiri dengan perceraian;
3. Hakim melihat bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti yang telah disebutkan oleh tergugat maka tentu banyak mendatangkan *mudharat* dan karenanya hakim dapat menjatuhkan talak *ba'in* tergugat terhadap penggugat. Hal ini berlandaskan kepada mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang artinya:
 4. *“Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu ba'in.”*
 5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;
 6. Dikarenakan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan *Ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat.

Selain pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian juga terdapat pertimbangan hakim dalam memutuskan biaya pemeliharaan anak, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* sesuai dengan permohonan penggugat, hakim berpendapat bahwa karena tidak menghadirkan atau mengajukan alat bukti, baik surat maupun bukti dua orang saksi yang menjelaskan mengenai biaya

pmeliharaan anak, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah* maka majelis hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak, nafkah *madhiyah*, dan nafkah *iddah*, dinyatakan ditolak.

3. **Amar Putusan Nomor: 3569/PDT.G/2023/PA.CJR**

Setelah Pengadilan Agama Cianjur dalam menangani perkara telah menimbang dan memeriksa dengan betul dan cermat serta, telah dipenuhinya syarat-syarat formil dan materiil maka dalam perkara cerai gugat Nomor: 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr maka hakim memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat dengan verstek untuk sebagian;
2. Menolak gugatan penggugat mengenai biaya pemeliharaan anak, *nafkah madhiyah* dan *nafkah iddah*.
3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat.

Dalam putusan ini penggugat berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi.

BAB IV

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemberian Nafkah *Madliyah* dalam Cerai Gugat Pada Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur

A. Hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah* dalam Cerai Gugat.

Perkara ini merupakan isbat nikah beserta cerai gugat yang diajukan oleh tergugat—yang berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1989 adalah meruakan kewenangan absolute Pengadilan Agama.⁵² Dalam proses persidangan, perkara ini sudah sesuai dengan hukum acara peradilan agama yaitu diantaranya dengan mencoba menghadirkan kedua belah pihak baik tergugat maupun penggugat. Namun, tergugat tidak pernah hadir sekalipun upaya pemanggilan tergugat sudah dilakukan dengan baik dan layak sesuai dengan Pasal 390 Ayat (1) HIR tentang ketentuan pemanggilan para pihak.⁵³ Dikarenakan tidak hadir maka, gugatan dari penggugat harus dinyatakan dengan verstek yang hal ini sesuai dengan Pasal 125

⁵² Sulaikun Lubis, Wismar, Ain Marzuki dan Gamala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 182

⁵³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 220

Ayat (1) HIR dan Pasal 149 Ayat (1) R.bg.

Dalam amar putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/203/PA.Cjr hakim menolak permohonan tergugat berupa nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan biaya pemeliharaan anak laki-laki yang masih berumur tiga tahun hingga si anak berumur 21 tahun yang saat ini menjadi tanggungan penggugat. Adapun petitum yang diklasifikasikan menjadi nafkah *madhiyah* yakni penggugat menuntut hak-hak penggugat berupa nafkah yang wajib diberikan kepada penggugat selama pihak tergugat meninggalkan penggugat yaitu selama rentang waktu dari 16 Juni 2021 saat tergugat meninggalkan penggugat hingga tahun 2023 saat perkara ini diajukan. Secara rinci petitum yang disampaikan nafkah *madhiyah* terhitung selama 700 hari dengan biaya perhari sebesar Rp. 50.000. Sehingga 700 hari x Rp. 50.000 berjumlah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

Penolakan hakim terhadap petitum penggugat didasarkan kepada dua pertimbangan. Bahwa sesungguhnya penggugat dan tergugat sering bertengkar dikarenakan salah satunya adalah tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat. Karena pertengkaran yang terjadi terus menerus maka, tergugat meninggalkan penggugat dengan kurun waktu selama dua tahun lima bulan dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan. Hal ini tentunya mengindikasikan bahwa dengan pisahnya penggugat dan tergugat dalam keadaan bertengkar dan tidak harmonis maka, baik nafkah bathin maupun lahir tidak terpenuhi.

Namun, pertimbangan hakim yang lain menunjukkan bahwa penggugat tidak memberikan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa tidak ada nafkah yang diberikan saat keduanya pisah. Hakim memberikan pertimbangan ini dikarenakan tidak ada bukti surat juga ke dua saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan tentang pemberian nafkah sekaligus kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Sehingga dalam petitum pemberian nafkah ditolak oleh hakim.

B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah* dalam Cerai Gugat.

1. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah* dalam Cerai Gugat

Islam memberikan pedoman dalam pernikahan yang salah satunya adalah kewajiban memberikan nafkah. Nafkah *madhiyah* atau yang sering disebut sebagai nafkah terhutang atau nafkah lampau, dalam hukum Islam para *fuqaha* memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Mazhab Hanfiyah berpendapat bahwa seorang isteri diperbolehkan mendesak suaminya jika memang tidak mendapatkan nafkah. Istri juga boleh menuntut ke pengadilan dengan jangka waktu satu bulan sejak suami tidak memberikan nafkah. Nafkah *madhiyah* tidak berlaku

lagi ketika si istri tidak mendesak suami dan tidak mengajukan tuntutan ke pengadilan dalam kurun waktu satu bulan. Tidak adanya tindakan dan tuntutan yang dilakukan oleh istri dalam waktu satu bulan menyebabkan gugurnya nafkah *madhiyah*.⁵⁴

Sementara jumbuh ulama memberikan pandangan bahwa, dikarenakan asal nafkah adalah kewajiban mutlak yang harus ditunaikan sebab terjadi perikatan maka, penetapan nafkah *madhiyah* tidak akan gugur kecuali suami membayarnya atau istri merelakannya. Istri juga berhak menuntut nafkah dari suaminya tidak dalam batasan waktu.⁵⁵

Dalam perbedaan pendapat ini, peneliti memilih untuk mengikuti pendapat jumbuh ulama selain karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwa:

“Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, maka jika kalian melihat adanya perselisihan hendaknya kalian ikuti kelompok mayoritas (sawadul a“zham).” (H.R. Ibnu Majah No. 3950, dan dishahihkan oleh Imam as Suyuthi, didhaifkan lainnya).

Selain karena hal tersebut diatas, ketika terjadi akad pernikahan antara seorang suami dan istri telah dihalalkan pula berbagai macam hubungan suami istri—yang menimbulkan konsekuensi tentang kebebasan kehidupan masing-masing sebelumnya. Alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah

⁵⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 161

⁵⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga, ...*, hlm. 162

karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-alaqat al-zawjiyat*) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama.⁵⁶ Syarat untuk mendapatkan nafkah dalam Islam adalah selama istri tidak berlaku durhaka atau *nusyuz*. Jika isteri berlaku *nusyuz* maka dapat menjadi sebab terhalangnya nafkah.

Syarat untuk mendapatkan nafkah madhiyah dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada interpretasi hukum Islam yang dianut oleh masing-masing individu atau mazhab. Namun, secara umum, beberapa syarat yang biasanya dipertimbangkan dalam mendapatkan nafkah madhiyah meliputi:

1. Status Pernikahan

istilah nafkah *madhiyah* hanya berlaku dalam konteks pernikahan sah dalam Islam antara suami dan istri. Oleh karena itu, salah satu syarat utamanya adalah bahwa pasangan tersebut sah secara agama.

2. Kehamilan

Nafkah *madhiyah* diberikan selama istri sedang hamil. Oleh karena itu, salah satu syarat utamanya adalah bahwa istri dalam keadaan hamil.

3. Kemampuan Suami

⁵⁶ Nandang Ihwanudin, *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian*, Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 1, 2016, Hlm. 59

Suami harus memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada istri. Jika suami tidak mampu secara finansial, maka dia tidak akan diwajibkan memberikan nafkah tersebut.

4. Kebutuhan Istri

Nafkah *madhiyah* diberikan untuk memenuhi kebutuhan istri dan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan tersebut dalam menentukan jumlah nafkah yang diberikan.

5. Keadilan

Prinsip keadilan sangat penting dalam Islam, termasuk dalam memberikan nafkah. Suami diharapkan untuk memberikan nafkah *madhiyah* secara adil dan seimbang sesuai dengan kemampuannya.

6. Kesepakatan

Dalam beberapa kasus, syarat untuk mendapatkan nafkah *madhiyah* juga bisa mencakup kesepakatan atau perjanjian antara suami dan istri.

7. Ketaatan Istri

Dalam beberapa interpretasi, ketaatan istri terhadap suami juga bisa menjadi pertimbangan dalam memberikan nafkah *madhiyah*.

Syarat-syarat ini dapat bervariasi tergantung pada situasi individu dan interpretasi hukum Islam yang dianut. Namun, prinsip-prinsip umum yang mencakup kemampuan, kebutuhan, dan keadilan tetap menjadi landasan dalam memberikan nafkah

madhiyah.

Dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr, Hakim memutuskan menolak dengan alasan tidak adanya bukti yang cukup untuk mengabulkan permohonan penggugat tentang nafkah *madhiyah*. Dalam hal ini penulis melihat bahwa, dalam memberikan putusan hakim berpaku kepada fakta persidangan dalam sidang pembuktian. Pembuktian merupakan suatu proses persidangan yang mana para pihak menghadirkan alat bukti yang sah secara hukum guna meyakinkan hakim terhadap fakta hukum dan memperkuat kebenaran dalil-dalil para pihak.⁵⁷ Dalam perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada alat bukti surat dan saksi dari masing-masing pihak.

Dalam memberikan pertimbangan Hakim, tidak memasukkan landasan filosofis tentang kewajiban nafkah dalam Islam sekaligus kelalaian suami karena meninggalkan istri selama kurun waktu 2 tahun 5 bulan. Yang dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ

⁵⁷ Yuni Priskila Ginting, dkk., “Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia”, Jurnal Pengabdian West Science, Vol. 02, No. 11, 2023, hlm. 116

لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ صِغ
لَهُ الْآخِرَىٰ

Artinya:

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Karena suami pergi meninggalkan istri maka, suami telah menyusahkan dan menyempitkan hati istri. Selain bertindak lalai dengan meninggalkan dan tidak memberi nafkah, tindakan suami merupakan larangan yang dalam Hukum Islam. Istri tidak bertindak *nusyuz* dan justru mendapat derita dari suami seharusnya juga menjadi pertimbangan hakim. Beratnya penggugat dalam perkara ini juga tidak adanya tergugat dalam persidangan sehingga, pertimbangan hakim menjadi lebih mengecil dan fakta-fakta hukum tidak dapat diurai semakin mendalam sehingga, hakim bertindak hati-hati dalam perkara ini.

Sekalipun demikian jika mengacu dari pendapat jumahur

ulama maka, sekalipun tanpa pengadilan dan ditolakny gugatan nafkah *madhiyah* oleh hakim istri diperbolehkan untuk mendesak kepada mantan suami tentang nafkah lampau karena itu bagian dari haknyana.

2. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr tentang Penetapan Nafkah *Madhiyah* dalam Cerai Gugat

Pengaturan tentang nafkah lampau dalam hukum positif termuat dalam banyak pasal di peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 angka 16 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Agama pada poin 2 menegaskan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah lampau harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak.

Menurut peraturan ini penggalian fakta tentang kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan atau anak menjadi kunci untuk menentukan keadilan bagi kedua belah pihak. Dalam perkara Nomor: 3569/Pdt.G/PA.Cjr sayangnya tergugat tidak menghadiri persidangan sekaligus tergugat tidak memberikan cukup bukti berupa rincian kebutuhan maupun saksi yang menunjukkan tidak adanya nafkah oleh tergugat selama pisah rumah.

Sementara itu, Point 3 dari Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama juga menjelaskan bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah lampau sepanjang tidak *nusyuz*. Surat Edaran Menteri Agama ini menunjukkan bahwa nafkah lampau tidak hanya terjadi ketika perceraian talak melainkan cerai gugat juga bisa mengajukan nafkah lampau selama, istri tidak bertindak durhaka, maksiat, dan menciderai nilai-nilai rumah tangga. Fakta persidangan memang menunjukkan bahwa istri tidak berlaku *nusyuz* terbukti dari sikap isteri yang mencoba bersabar atas perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh suami dan tidak adanya bukti lain yang menunjukkan istri *nusyuz*. SEMA ini sesungguhnya dapat menjadi landasan hakim dalam memberikan putusan karena pada dasarnya SEMA ini mencoba untuk memberikan kepedulian dan keberpihakan terhadap posisi perempuan dalam hubungan rumah tangga.

PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2017 penentuan nafkah *madhiyah* semakin menunjukkan keberpihakan terhadap perempuan. Dalam PERMA ini penuntutan nafkah *madhiyah* dalam persidangan dikembalikan kepada fakta hukum yang ada dalam persidangan. Nafkah yang timbul dari adanya perceraian karena thalak (suami yang mengajukan) harus dikasihkan kepada Istri sebelum adanya Ikrar Thalak, ini sebagai bentuk memberikan keadilan dan jaminan hukum kepada istri. Istri dapat dianggap *nusyuz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti *nusyuz* maka

istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan lampau sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Sedangkan jika istri terbukti *nusyuz* maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah lampau.

Dengan adanya PERMA tersebut diharapkan dapat merubah paradigma sebagian Hakim yang selama ini menganggap istri yang mengajukan gugatan cerai adalah *nusyuz*, menjadi tidak dianggap *nusyuz* sebelum ada pembuktian tentang *nusyuz*annya. Berdasarkan PERMA tersebut, khusus pada perkara cerai gugat tidak menutup kemungkinan pihak Penggugat atau yang dalam hal ini adalah istri memiliki hak untuk mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah* sepanjang istri tidak bersikap *nusyuz*.⁵⁸

Menurut PERMA tersebut nafkah lampau dapat diberikan selama istri tidak berlaku *nusyuz*. Jika Hakim memasukkan ini sebagai landasan hukum tentu, akan menguatkan posisi penggugat karena tidak adanya *nusyuz* telah dibuktikan. Sayangnya, hakim yang berperspektif gender masih jarang di Indonesia. Dalam putusan ini, posisi penggugat berada dalam posisi yang lemah. *Pertama*, tidak adanya kehadiran pihak tergugat sehingga tidak adanya penggalian fakta yang lebih mendalam. *Kedua*, tidak adanya cukup bukti yang menguatkan penggugat.

⁵⁸ Khairuddin Badri, Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2019, hlm. 171.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan maka, dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 3569/Pdt.G/PA,Cjr Hakim memberikan pertimbangan penolakan dikarenakan tidak ada bukti yang cukup yakni, surat dan saksi. Ke dua saksi yang dihadirkan tidak memberikan keterangan tentang pemberian nafkah sekaligus kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Sehingga dalam petitum pemberian nafkah ditolak oleh hakim. Dalam hal ini penulis melihat bahwa, dalam memberikan putusan hakim berpaku kepada fakta persidangan dalam sidang pembuktian;
2. Dilihat dari hukum Islam, penolakan hakim terhadap permohonan nafkah *madhiyah* sesungguhnya sah-sah saja karena tidak adanya bukti yang cukup kuat. Namun demikian hakim tidak bersandar pada prinsip keadilan bagi isteri. Selain itu, hakim tidak menjadikan dasar penentuan nafkah *madhiyah* yang lain yaitu sepanjang istri tidak berlaku *nusyuz* dan telah menderita karena ditinggal karena kelalaian suami selama 2 tahun 5 bulan. Pengaturan tentang nafkah *madhiyah* dalam hukum positif telah banyak namun, mekanisme rinci belum ada kejelasan. Dalam perkara cerai gugat dengan disertai nafkah *madhiyah*. Dalam

hukum positif, istri dapat dianggap *nusyuz* atau tidak adalah setelah adanya pembuktian, jika istri tidak terbukti *nusyuz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan lampau. Penggalian fakta dalam persidangan sangat penting, sayangnya, dalam putusan ini hakim tidak melakukan penggalian fakta agar keadilan bagi isteri bisa terpenuhi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diambil saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuat mekanisme rinci tentang pembuktian maupun hal-hal yang berkaitan dengan nafkah madhiyah.
2. Dalam lingkup Pengadilan Agama penting bagi hakim untuk memiliki sertifikasi gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahaman. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Abidin, Slamet. Fiqh Munakahat I. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Abror, Khoirul. Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur. Yogyakarta: DIVA Press. 2019.
- Abu Amar, Imron. Fathul Qarib. Menara Qudus. t.t.
- Abu Zahrah, Muhammad. al-Ahwal al-Syakhshiyah. Dar al-Fikr al-,Arabi. 1957.
- Ahmad Al-Barry, Zakaria. Ahkamul Auladi Fil Islam. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Al-Hamdani, Talib. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. kitab al-Fiqh „ala Madzhabi al-Arba“ah. Beirut: Dar al- Kutub al- „Ilmiyah. 1969
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. Fikih Wanita. Solo: Dar Al-Mustafa Damaskus. 2013
- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada. 2013.
- An-Nawawī ad-Damasyqī, Al-Imām Abī Zakariyā Yahyā. Ṣahīh Muslim bi Syarah. Beirut: Dar al-Fikr. 2000.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam. Jakarta: Bulan Bintang. t.t.

- Effendi, Satria dan M Zein. Problematika Hikum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana. 2004
- Effendi, Satria dan M Zein. Problematika Hikum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana. 2005
- Ghazaly, Abdur Rahman. Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana. 2003.
- Hakim, Rahmat. Hukum Perkawinan Islam. Bandung: CV pustaka Setia. 2000.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- I Doi, Abdurrahman. Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- J.Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002
- Jabi al-Jaza"iru ,Abu Bakar. Minhajul Muslimin. Jakarta: Darul Haq. 2006.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. Fiqh Lima Mazhab. Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Lubis, Sulaikun. Wismar, Ain Marzuki dan Gamala Dewi. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mardani. Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana

- Prenada Media Group. 2006.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Muhjad, M. Hadin dan Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra. 1993.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982
- Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2011.

Jurnal :

- Badri, Khairuddin. "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian*". *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. No. 9. 2019.

Erfani. *“Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga”*.

UNNES: Jurnal Law & Legal Refrom. Vol. 1. 2011.

Hadi Velawati, Sisca. dkk. *Nafkah Madhiyah Dalam Perkara Perceraian*. Malang: Fakultas Hukum Brawijaya. 2012

Ihwanudin, Nandang. *“Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian”*.
Jurnal Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol. 10.
No. 1. 2016.

Priskila Ginting, Yuni. dkk. *“Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia”*. Jurnal Pengabdian West Science. Vol. 02. No. 11. 2023.

Dokumen :

Dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
3569/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Website :

Laman website <https://pa-cianjur.go.id/> diakses pada. 10 Juni 2024.
Pukul. 23.59 WIB

LAMPIRAN PUTUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cj/



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 02 Desember 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mertunub Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, sekarang bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Buai Setiadi, S.H dan Dadun Darussalam, S.H, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tunas Bangsa (LBH-TB) Cianjur yang berkedudukan di Jalan Raya Sukatani Nomor 44 Gandaria Pasir Hayam Kabupaten Cianjur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0189/LBH-TB/VX/2023, tanggal 16 Juli 2023, yang telah terdaftar di Keperantaraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2542/3569/RSK/2023/PA.Cj, tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 06 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiratwasta, tempat tinggal di xxxxx Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur, sebagai Tergugat, Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dan 12 hal. Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cj/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) tahun tanpa memberikan alasan yang jelas terhadap Penggugat;

c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan upaya damai oleh orang tua dan keluarga, namun gagal/tidak berhasil.

5. Bahwa, ruffah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Puncak perselisihannya pada tanggal, 16 Juni 2021. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang ;

6. Bahwa, oleh karena dalam hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga sangat sulit untuk mempertahankan hidup rumah tangga dengan Tergugat, kalaupun dipertahankan juga tidak akan membawa kemashlahatan, baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat, dikarenakan tujuan Pernikahan itu ialah untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah, tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan suster dosa, oleh karena itu Penggugat telah berkead untuk mengakhiri Pernikahan tersebut dengan Perceraian melalui Pengadilan Agama Cianjur ;

7. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan tergugat telah pindah tempat tinggal sejak tanggal, 5 Juni 2021, dimana sejak itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajiban selaku Kepala keluarga sehingga piutang kiranya Penggugat menuntut yang menjadi kewajiban Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Biaya pemeliharaan anak yang bernama Muhamad Dauli Afflu Bin Tjar Mulyana, Umur 3 Tahun, dikur biaya kesehatan dan pendidikan bulian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 20 % / tahun terhitung sejak 16 Juni 2021 hingga anak dewasa berumur 21 tahun.

b. Nafkah tertinggal / madiah terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 hingga sekarang tahun 2023 adalah 700 hari x Rp. 50.000,- = 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Nafkah lalut selama 100 hari x 50.000 = Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PN.Cj

Halaman 3

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KecamatanTangerang, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Dalpi Altha, umur 3 tahun;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukukan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Dalpi Altha, umur 3 tahun;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukukan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Hal. 0 dari 12 hal. Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PN.Cj

Disahkan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung, yaitu melalui situs www.mahkamahagung.go.id, merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila terdapat kekeliruan pada putusan yang dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung, maka putusan yang dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung yang berlaku adalah putusan yang dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pengguna internet yang mengakses putusan yang dipublikasikan melalui situs resmi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia © 2023. Semua hak dilindungi undang-undang.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempermbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempermbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relax) Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cj tanggal 31 Oktober 2023 dan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cj tanggal 14 November 2023 yang dibacakan di persidangan. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 3569/Pdt.G/2023/PA.Cj

Disahkan

Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan cara menambahkan atau mengurangi isi putusan yang telah dibuat dengan alasan bahwa putusan sebelumnya yang telah diproses secara hukum telah dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Revisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pindah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini dibicarakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah dimediasi agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2019 yang dicatukan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tereung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat suka mengemukakan kata-kata kasar kepada Penggugat dan sejak bulan Juni 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini dibicarakan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah dimediasi agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun 5 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang beresit terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 3569/Pdt-G/2023/PA Cj

Halaman 3

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh publik untuk keperluan penelitian, pendidikan, atau untuk keperluan lain yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan ketentuan bahwa putusan tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Mahkamah Agung Republik Indonesia di putusan.mahkamahagung.go.id. Tahun 2023, 12 Desember 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Mutyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadi Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Saibti, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmyati, S.Ag., M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandan Ridwan, SH. sebagai Paritera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimnya Tergugat,
Ketua Majelis

Drs. H. R.A Saibti, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmyati, S.Ag., M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Paritera Pengganti

Dandan Ridwan, SH.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	900.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 3560/Pdt.G/2023/PK.CP

Disahkan

Revisi: Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan sebagai badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi yang berkedudukan sebagai badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi yang berkedudukan sebagai badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat.

Halaman 12